

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, yang didapatkan dari para narasumber merupakan pendapat dan sikap yang dikemukakan. Adapun mengenai pemberian nafkah iddah pasca perceraian di Desa Gemekan Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut :

##### **a. Pemberian Nafkah *Iddah* Pasca Perceraian di Desa Gemekan**

Pemberian nafkah *iddah* yang terjadi di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto masih belum berjalan secara baik yang sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun hukum Islam. Dengan ditemukannya tiga mantan suami yang tidak memberikan nafkah sama sekali kepada mantan istrinya baik nafkah *iddah*, ataupun nafkah *mut'ah*. Disisi lain, ada dua orang mantan suami yang memberikan nafkah *iddah* terhadap mantan istrinya setelah terjadinya perceraian. Namun pemberian nafkah tersebut masih jauh dari kata sesuai dan pantas, karena pemberiannya dilakukan dengan tidak sesuai antara putusan pengadilan dan kesepakatan kedua belah pihak bahkan terkesan seadanya. Kemudian pemberian nafkah iddah pasca perceraian yang terjadi di Desa Gemekan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, serta budaya dan rendahnya pemahaman hukum di masyarakat. Dengan memperlihatkan bahwa hukum yang berkembang di masyarakat lebih dijalankan daripada hukum yang tertulis.

**b. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Pasca Perceraian di Desa Gemekan**

Pemberian nafkah *iddah* pasca perceraian perspektif sosiologi hukum Islam menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi diantara hukum normatif dengan realitas yang ada di masyarakat. Hukum Islam mempunyai ketentuan bahwa mantan suami memiliki kewajiban memberikan nafkah *iddah*, mut'ah. Akan tetapi, praktik yang terjadi di masyarakat Desa Gemekan lebih menunjukkan adanya dominasi dari kebiasaan masyarakat serta budaya yang berkembang dibandingkan dengan hukum normatif atau tertulis. Masyarakat Desa Gemekan cenderung memahami dengan sebelah mata, bahwa perceraian mengakhiri seluruh hubungan yang terjadi antara mantan suami dan mantan istri. Sehingga peristiwa ini memperlihatkan bahwa, hukum yang berlaku di masyarakat sangat dipengaruhi hal budaya dan pola kehidupan sosial masyarakat. Pemberian nafkah *iddah* pasca perceraian di Desa Gemekan diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa kewajiban nafkah terhadap anak tetap melekat pada ayah, meskipun telah terjadi perceraian diantara kedua orangtuanya. Rendahnya kesadaran hukum tersebut juga menyebabkan hukum tidak berjalan secara efektif dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan praktik nafkah pasca perceraian di Desa Gemekan. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor budaya masyarakat, menjadi faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap pelaksanaan hukum. Karena para masyarakat Desa

Gemekan ini lebih mengikuti kebiasaan sosial dibandingkan aturan hukum yang berlaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pemberian nafkah pasca perceraian di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Kepada masyarakat, khususnya untuk mantan suami agar kedepannya diharapkan dapat lebih belajar memahami dan mempunyai kesadaran terhadap kewajiban nafkah yang terjadi setelah perceraian yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif. Kemudian untuk mantan istri agar lebih memahami hak-haknya dan hak anak juga demi terpenuhinya hak-hak keluarga dan demi terciptanya kesejahteraan keluarga.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan kedepannya agar lebih aktif lagi dalam mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya melaksanakan kewajiban nafkah setelah terjadinya perceraian. Karena peran tokoh agama maupun masyarakat sangat penting disini, selaku orang yang terpandang baik di masyarakat.
3. Bagi pemerintah desa atau instansi terkait diharapkan agar senantiasa lebih memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan hak maupun kewajiban pasca perceraian. Selain itu juga perlu untuk mengawasi dan memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan pemberian nafkah agar berjalan secara optimal.

4. Bagi para sarjana juga diharapkan untuk senantiasa membagikan ilmu pengetahuan yang didapatkan kepada para masyarakat, khususnya yang tinggal di Desa Gemekan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, terlebih mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian.